

Ruang lingkup kajian sistem peradilan pidana, yaitu; *Pertama*, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana baik itu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. *Kedua*, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. *Ketiga*, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana. *Keempat*, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau sub-sistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan (Kepolisian), kekuasaan penuntutan (Kejaksaan), kekuasaan mengadili (Pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan (Lembaga Pemasyarakatan), dan Advokat. *Kelima*, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Buku ini merupakan buku ajar dalam bidang hukum pidana khususnya pada mata kuliah sistem peradilan pidana. Buku ini dapat pula menjadi pegangan praktisi hukum dalam hal melakukan penegakan hukum pidana.



Dr. Faisal, SH.MH lahir di Balikpapan 24 November 1983. Menamatkan pendidikan pada SMU N 1 Long Ikis, Kab. Pasir, Kal-Tim. Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selain berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung saat ini juga sebagai Staf Khusus Komisi Yudisial RI. Karya dan produktifitas pada bidang tri darma: aktif menulis pada jurnal nasional dan internasional, melakukan kegiatan penelitian, memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif.

Buku yang pernah diterbitkan antara lain; *Entitas Hukum dan Siasat Sosial* (Penerbit Rangkang Education, 2011), *Menerabas Positivisme Hukum* (Penerbit Gramata Publishing, Cetakan Kedua, 2013). *Memahami Hukum Progresif* (Penerbit Thafa Media, 2014). *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir* (Penerbit Thafa Media, 2015). *Pemaknaan Hukum Progresif* (Penerbit Thafa Media, 2015), *Politik Hukum Pidana* (Penerbit Rangkang Education, 2020), *Sosiologi Hukum* (Penerbit Litera, 2020). *Hukum Pidana Umum* (Penerbit Thafa Media, 2020). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Penerbit Kencana, 2021), *Penegakan Hukum Pertambangan* (Penerbit Istana Agency, 2021), dan *Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat* (Penerbit Istana Agency, 2021).

Thafa Media

Jl. Srandakan Km 8,5 Gunungsaren Kidul, Trimurti,
Srandakan, Bantul, Yogyakarta 55762
Phone 08122775474, 082138313202
Email: thafamedia@yahoo.co.id
<https://thafamedia.com/>



Dr. FAISAL, S.H., M.H.

SISTEM PERADILAN PIDANA



Dr. FAISAL, S.H., M.H.



SISTEM PERADILAN PIDANA

Kata Pengantar
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
(Ketua Komisi Yudisial RI)

— SISTEM —
**PERADILAN
PIDANA**

— SISTEM —
**PERADILAN
PIDANA**

Dr. FAISAL, S.H., M.H



SISTEM PERADILAN PIDANA

Dr. FAISAL, S.H., M.H

Editor: Toni, S.H., M.H

Rosa Linda, S.H., M.H

Diterbitkan Oleh : Penerbit Thafa Media

Copyright@ Thafa Media

Jl. Srandakan Km. 8,5 Gunungsaren Kidul Trimurti

Srandakan Bantul Yogyakarta 55762

Phone : 08122775474

Sms 082138313202

Desain Sampul : Mas Agung

Lay Out : Mas Andik

Cetakan I : Februari 2022

E- mail : thafamedia@yahoo.co.id

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh : Penerbit Thafa Media

Yogyakarta 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit

xvi + 178 hlm , 15,5 x 23 cm

ISBN 978-602-5589-56-0

Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial

Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian terpenting untuk dipelajari, dikuatkan dan dikonstruksi guna menanggulangi kejahatan dan mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena potret penegakan hukum pidana hari ini masih menyisahkan problem seperti adanya perdebatan publik tentang isu kriminalisasi, salah tangkap, bahkan *unlawfull killing* dalam bekerjanya suatu Sistem Peradilan Pidana.

Problem tersebut tentu saja terjadi karena dipengaruhi oleh struktur, substansi dan budaya dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Dalam hal ini faktor struktur terkait dengan kinerja institusi yang terlibat dalam penegakkan hukum pidana yang tidak bekerja secara professional dan proporsional dalam menjalankan kewenangannya, faktor substansi berkaitan dengan dasar norma yang masih memiliki celah hukum atau bahkan problem hukum yang membuat pelaku dan korban tidak mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta faktor budaya penegakan hukum yang masih diwarnai oleh konflik kepentingan.

Disamping itu, kerap kali publik disajikan dengan wajah penegakkan hukum pidana yang menciderai rasa keadilan ditengah masyarakat melalui adanya suatu pro kontra terhadap perkara pidana yang berdampak terhadap masyarakat luas, seperti kasus korupsi, kasus politik dan kasus lainnya. Hal tersebut tentu saja dapat diperparah dengan adanya kondisi

disharmonis antara institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana yang membuat suatu proses penyelesaiannya tidak memiliki perform yang baik di mata publik.

Hadirnya buku Sistem Peradilan Pidana yang ditulis saudara Faisal tentu saja merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi Sistem Peradilan Pidana yang masih memiliki beberapa persoalan konkrit untuk perlu diantisipasi. Buku ini dapat menjadi penyegar dan suplemen yang baik bagi semua pihak peminat Sistem Peradilan Pidana, khususnya bagi subsistem yang berada dalam institusi penegakkan hukum pidana.

Secara umum, buku ini menarasikan cukup lengkap dan banyak hal terkait dengan aspek-aspek Sistem Peradilan Pidana mulai dari sejarah, kajian teoritis, tujuan, institusi, orientasi, model, tipologi, dan suatu upaya rekonstruksi atas problem Sistem Peradilan Pidana yang terjadi hari ini. Artinya buku ini bukan melihat suatu Sistem Peradilan Pidana dari hanya sisi norma saja, melainkan lebih luas dari itu dengan mendekatkan pandangan kita terhadap Sistem Peradilan Pidana berdasarkan pemikiran-pemikiran teoritis, perbandingan dengan praktik model di negara lain, dan adanya upaya suatu pemahaman untuk memahami asal usul dinamika terbentuknya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Saya sangat mengapresiasi lahirnya karya ini, karena dapat menjadi tambahan referensi dari Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, melalui buku ini dapat diharapkan mendorong kalangan akademisi, jaksa, polisi, pengacara hingga para hakim untuk bekerja dengan persepsi, tujuan, orientasi dan aturan sesuai dinamika Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan bagi pembangunan hukum di Indonesia

Jakarta, 22 Desember 2021

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.
Ketua Komisi Yudisial RI

Prakata Penulis

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan dan kuasanya, penulis dapat menyelesaikan karya keempat edisi buku ajar pada mata kuliah di bidang hukum pidana dengan judul "Sistem Peradilan Pidana", yang sebelumnya penulis juga telah merampungkan buku "Politik Hukum Pidana", "Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana" serta "Hukum Pidana Umum". Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan karya yang ditulis sebagai buku ajar dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Buku ini telah disusun sesuai dengan kebutuhan skema pembelajaran mahasiswa hukum pada umumnya.

Fokus kajian dalam buku ini mengulas sistem peradilan pidana pada cakupan; *Pertama*, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan pidana baik itu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap pasca adjudikasi. *Kedua*, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. *Ketiga*, sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem peradilan pidana.

Keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau sub-sistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasaan formal di bidang hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan (Kepolisian),

kekuasaan penuntutan (Kejaksaan), kekuasaan mengadili (Pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan (Lembaga Pemasyarakatan), dan Advokad. *Kelima*, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial masyarakat. Buku ini merupakan buku ajar dalam bidang hukum pidana khususnya pada mata kuliah sistem peradilan pidana. Buku ini dapat pula menjadi pegangan praktisi hukum dalam hal melakukan penegakan hukum pidana.

Semoga dengan terbitnya buku ini, merupakan bentuk sumbangsih pengembangan keilmuan hukum pidana dari penulis dan juga Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) tempat di mana penulis sebagai staff pengajar. Tak lupa pula, kami sampaikan ucapan terimakasih kepada Dr. Derita Prapti Rahayu, SH, MH (Dekan FH UBB) dan Darwance. SH. MH (Kajur FH UBB) yang selalu mendorong penulis di tengah masa pandemi, di mana penulis cukup banyak waktu luang di rumah dengan mengisinya membuat bahan ajar kuliah. Penyempurnaan teknis penulisan dan beberapa subtansi dalam buku ini juga tidak terlepas dari peran asisten saya Rosa Linda. SH. yang telah bersedia menjadi editor sehingga buku ini dapat selesai.

Dalam penyusunan buku ini, tentu memiliki beberapa kekurangan di beberapa bagian tertentu, meski demikian penulis masih mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat terhadap dinamika perkembangan ilmu hukum pidana dan menjadi jembatan silaturahmi keilmuan bagi penstudi hukum pidana.

Bangka Belitung, 22 Desember 2021

Penulis
Faisal

Pengantar Editor

Ide pembuatan buku ini sebenarnya sederhana. Ide yang sederhana itu lantas diusahakan dalam bentuk nyata. Tidak berlebihan jika buku yang ditulis oleh Dr. Faisal, S.H., M.H., ini dikategorikan sebagai salah satu buku ajar untuk kluster hukum khususnya dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam konteks ilmu hukum, kehadiran buku Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini akan semakin menambah kaya khazanah literatur yang dibutuhkan. Buku ini disusun berdasarkan analisa yuridis, dalam menyoroti pengendalian kejahatan oleh lembaga yang terorganisir baik mengenai keterpaduannya secara teori maupun praktiknya, serta bagaimana aktifitas dari lembaga dan aparatur yang terlibat, dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Tidak dapat disangkal, bahwa dalam implementasi pengendalian kejahatan yang juga disebut sebagai sistem peradilan pidana selalu mendapat kendala, baik yang berasal dari aspek substansi, penegak hukum maupun lainnya. Buku ini dibuat dengan sejumlah kategori untuk memudahkan para pembaca, namun, pembaca tidak perlu terpatok pada kategorisasi tersebut. Setiap orang bebas untuk menikmati buku ini dengan caranya masing-masing.

Akhir kata, selamat membaca buku ini. Dalam waktu yang teramat singkat, kesempurnaan bukanlah sesuatu yang dicari oleh pembuat buku ini. Yang terpenting, penulis sudah berusaha untuk menyampaikan suatu

ilmu pengetahuan yang penulis ketahui untuk dibagikan kepada para pembacanya.

Salam Hangat,

Editor

GLOSARIUM (*GLOSSARY*)

<i>Abstract System</i>	Gagasan yang merupakan susunan teratur antara satu dengan yang lainnya saling tergantung.
<i>Aversary System</i>	Suatu sistem dalam proses peradilan pidana yang terikat pada hal-hal yang bersifat teknis prosedural hukum acara pidana.
Asas	Dasar, kriteria, dan pedoman yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi tertentu.
Asas Fiksi	Asas yang menganggap bahwa setiap orang dianggap mengerti hukum apabila peraturan tersebut telah diundangkan.
Asas Hukum	Ide yang mewakili sekalian bahan kultural yang dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup. Asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
<i>Battle Model</i>	Model yang mana suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan negara.

<i>Complex Entity or System</i>	Penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam memformulasikan metode yang paling tepat untuk memahami kesatuan yang kompleks.
<i>Criminal Justice Process</i>	Setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada enentuan pidana baginya.
<i>Criminal Justice System</i>	Interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
<i>Dominus Litis</i>	Hak monopoli negara.
<i>Due Process Model</i>	Model ini pada dasarnya menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa.
<i>Ex Post Facto Law</i>	Asas undang-undang tidak berlaku surut.
Fase Pra-ajudikasi	Suatu proses yang mendahului pemeriksaan pengadilan berupa identifikasi tersangka dan lain sebagainya.
Hukum Otonom	Model keadilan prosedural yang memberikan legitimasi kuat kepada lembaga-lembaga penegak hukum.
<i>Integrated Criminal Justice System</i>	Merupakan suatu model yang mana antara penegak hukum yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.
Konsep <i>Inquisitoir</i>	Sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan dengan tidak bebas dalam penyidikan menerapkan upaya paksa pada tahap pra-ajudikasi seperti menangkap, menahan, menggeledah serta menyita alat bukti.
Non-penal	Usaha masyarakat untuk menanggungi kejahatan melalui sarana non-hukum.
<i>Physical System</i>	Seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan.

<i>Plea Bargaining System</i>	Sistem yang diyakini dapat menguntungkan para pihak dan masyarakat.
<i>Plead of Guilty</i>	Kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.
<i>Presumption of Guilt</i>	Asas praduga bersalah.
<i>Restorative Justice System</i>	Suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
Rekonstruksi Substansi Hukum	Rekonstruksi yang berkaitan dengan substansi hukum yang mengatur fungsi, kedudukan dan wewenang lembaga penegak hukum pidana.
Sistem	Keseluruhan di antara bagian-bagian yang saling terhubung.
Penal	Usaha masyarakat untuk menanggungi kejahatan melalui sarana hukum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial	v
Prakata Penulis	vii
Pengantar Editor	ix
Glosarium (Glossary)	xi
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I

RUANG LINGKUP SISTEM PERADILAN PIDANA.....1

A. Pengertian Sistem Sebuah Pengantar	1
B. Sistem Peradilan Pidana Menurut Pendapat Para Pakar.....	4
C. Fungsi dan Tujuan dari Sistem Peradilan Pidana.....	20
D. Tiga Bentuk Pendekatan Sistem Peradilan Pidana.....	22
A. Sistem Inquisitoir dan Sistem Accuisatoir.....	25

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SISTEM PERADILAN PIDANA25

B. Adversary System dan Non-Adversary System	30
C. Bail System	32
D. Plea Bargaining System.....	34

BAB III

KAJIAN TEORITIS TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA ..37

A. Upaya Rasional dalam Sistem Peradilan Pidana.....	37
B. Pendekatan Sistem dalam Sistem Peradilan Pidana.....	41
C. Esensi Peradilan Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan	51

BAB IV

FOKUS KAJIAN KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA.....61

- A. Ruang Lingkup Komponen Sistem Peradilan Pidana..... 61
- B. Tugas dan Fungsi Pokok Komponen Sistem Peradilan Pidana..... 63
- C. Hukum Acara Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana 77

BAB V

BEBERAPA MODEL DAN KARAKTER SISTEM PERADILAN PIDANA ... 87

- A. Model Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara 87
- B. Model dan Karakter Crime Control Model 99
- C. Model dan Karakter Due Process Model..... 102
- D. Model dan Karakter Family Model..... 106

BAB VI

TIPOLOGI BEKERJANYA SISTEM PERADILAN PIDANA111

- A. Karakterisrik Hukum Otonom..... 111
- B. Implikasi Hukum Otonom di Indonesia 116

BAB VII

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA123

- A. Rekonstruksi Subtansi Sistem Peradilan Pidana 123
- B. Rekonstruksi Struktur Sistem Peradilan Pidana 126
- C. Rekonstruksi Kultur Sistem Peradilan Pidana 129
- D. Rekonstruksi Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia 132

BAB VIII

KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU139

- A. Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu 139
- B. Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Terpadu..... 145
- C. Karakteristik dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu..... 155

DAFTAR PUSTAKA161

INDEKS169